

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR  
MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR BERDASARKAN UNDANG UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK BUMI  
DAN GAS DI WILAYAH HUKUM POLISI RESOR  
KOTA PEKANBARU**

*Oleh : Ariadi Mandala Putra*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum.**

**Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H.,M.H.**

**Alamat : Jl. Merpati Sakti, gg. Punai. Nomor 5**

**Email : ariadpictures@yahoo.co.id - Telepon : 082170056929**

**ABSTRACT**

*Crude oil and gas is a natural resource with control of nations and have a very important function in provision of industrial fuel, household, and basic needs in our life. Industrial activities with product be produced by a company which thrive of industrial technology and transportation need more crude oil and gas. Rule and control of this case is very important for create a healthy market needs. Types of research used in this study is the author of sociological legal research. This case study as businesses look at the effect of the enactment of positive law on people lives and further and according to the laws or regulations applicable to analyzing the problem in the opinion of legal sources in the real live. This research was conducted at the Police Station Pekanbaru Resort Town, Prosecutor Pekanbaru and Court of Pekanbaru. The data used is primary data, secondary data, and tertiary data, technique of collecting data using questionnaires, interviews, literature study and observation. The conclusion of the research are, first law enforcement criminal offense of abuse of subsidized fuel oil diesel with the actions of the police are preventive measures. Second obstacles encountered in law enforcement by police is the lack of quality human resources, means and inadequate infrastructure also the difficulty of revealing evidence. Third efforts to overcome barriers to learning activities are organized specifically for the police, complementing the existing infrastructure, fostering family relationships with the community, and so on.*

**Keywords: Criminal Offense-Fuel-Diesel Fuel**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, rumah tangga dan kebutuhan pokok lainnya, pemenuhan kebutuhan yang tergolong penting ini maka pengelolaannya perlu

dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana disebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak bumi dan gas semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat: (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

negara” dan ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas pada Pasal 50, yaitu ;

- 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - c. Minyak dan Gas Bumi;
  - d. Menggeledah tempat dan/ atau sarana yang diduga untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga

digunakan untuk melakukan tindak pidana;

- f. Menyegelel dan/ atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 4) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikan dalam hal peristiwa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/ atau peristiwanya bukan meruoakan tindak pidana.
  - 5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus Penyalahgunaan dan/atau Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar merupakan pelanggaran atas Pasal 53 Jo 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas, bukti solar tersebut disubsidi pemerintah adalah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006, lalu untuk harga masing-masing daerah kota

atau kabupaten mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut lalu di tuangkan dalam Surat Keputusan Pemerintah Kota atau Kabupaten masing-masing, Maka analisa yuridisnya mesti memenuhi unsur-unsur<sup>1</sup>:

1. Setiap orang adalah pelaku yang dapat dihukum;
2. Menyalahgunakan niaga dan atau pengangkutan;
3. Bahan bakar solar yang bersubsidi;
4. Melakukan Niaga bahan bakar solar tanpa izin.

**Tabel I.1**  
**Tindakan Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Jenis Solar di Wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru**  
**Dari Tahun 2012-2014**

No	Tahun	Kasus yang di Tangani
1	2012	2
2	2013	1
3	2014	1
	<b>Jumlah</b>	4

**Sumber Data : Kantor Polisi Resor Pekanbaru Dari Tahun 2012-2014**

Berdasarkan tabel dan hasil wawancara di Kantor Polisi Resor Kota Pekanbaru, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Unit Ekonomi. Kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Jenis Solar yang setiap tahunnya terus terjadi, namun menurut Pihak Penyidik kasus ini masih banyak terjadi dilapangan dan belum terungkap maupun tertangkap serta terus bermunculan modus baru dalam penyalahgunaan bahan bakar yang di subsidi oleh pemerintah ini.

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka

<sup>1</sup> Pasal 53 Jo 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136

penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan Judul : *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru ”.*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar di wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar di wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru.

## 2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melatih diri dalam mengembangkan cakrawala dan wawasan berpikir melalui karya ilmiah.
- b. Untuk memberikan masukan kepada instansi yang terkait dalam penelitian ini terutama pada pihak kepolisian agar nantinya hasil dari penelitian-penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengatasi penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Jenis Solar.
- c. Untuk mengembangkan Ilmu Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan yang benar-benar bermanfaat dalam mengungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi serta untuk bahan perpustakaan Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum dan agar dapat berguna untuk para rekan-rekan yang ingin membahas pada masalah yang sama.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>2</sup> Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :<sup>3</sup>

- a) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).
- b) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat.
- c) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkret yaitu adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.<sup>4</sup>

Dalam teori tindak pidana juga memiliki asas serta pengertian dan unsur-unsur delik dalam perbuatan pidana :

- a) Asas Legalitas dalam Perbuatan Pidana

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Menurut doktrin, adapun unsur-unsur delik terdiri atas :

- 1) Unsur subyektif

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.72.

<sup>4</sup> Romli, Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 147

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.67.

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu berupa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk yakni:

- a. Tidak berhati-hati;
- b. Dapat menduga akibat dari perbuatan itu.

## 2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku

## 2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Maka perlu dijelaskan pengertian hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.<sup>5</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 3

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.<sup>7</sup>
3. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan kekayaan yg diperolehnya adalah hasil - jabatannya.<sup>8</sup>
4. Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi<sup>9</sup>
5. Subsidi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi atau menjual barang dan jasa, yang dapat memenuhi hajat kehidupan orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, atau yang hendak melihat korelasi berlakunya hukum dalam masyarakat.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Unit Ekonomi. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

<sup>8</sup> Kamus *Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 204.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas

<sup>10</sup>

[http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/cimahi/attachme nts/299\\_Memahami Subsidi](http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/cimahi/attachme nts/299_Memahami Subsidi), diakses tanggal 12 Juni 2014

tersebut karena penulis mendapat informasi khususnya bagian penyidik kriminal Khusus bahwa diketahui setiap tahunnya kasus seperti ini terus terjadi. **Populasi dan Sampel**

**a. Populasi**

Adapun yang dijadikan populasi dalam sample ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan Reskrim Unit Ekonomi Polresta Pekanbaru.
- 2) Anggota Penyidik Pembantu Ekonomi Polresta Pekanbaru.
- 3) Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- 4) Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

**b. Sampel**

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sample dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel I.2**

**Populasi dan Sampel**

N o	Responden	Populasi	Sampel penelitian	Persentase (%)
1	Kasat Reskrim Ekonomi Polresta Pekanbaru	1	melalui sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder	100%
2	Anggota Penyidik Pembantu Ekonomi Polresta Pekanbaru	6	seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.	100%
3	Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru	1		100%
4	Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1		100%
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>		

*Sumber Data Primer Olahan Tahun*

2014

**3. Sumber Data**

**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

**1) Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas.

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

**3) Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui *encyclopedia* atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Observasi**

Observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, proses penegakan hukum

tindak pidana penyaluran bahan bakar bersubsidi jenis solar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas serta peraturan pelaksanaannya diwilayah Polresta Pekanbaru.

**b. Wawancara**

Penulis melakukan wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh pelapor atau keterangan sesuai dengan tujuan

dari penelitian ini, pewawancara dalam hal ini menggunakan metode wawancara terstruktur yang merupakan suatu metode wawancara dimana sipewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

### c. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 5. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam segala hukum pidana, relatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak berarti tidak dapat diraba, dan tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja. Meskipun

#### 2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### B. Faktor Penegakan Hukum

Bahwa masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto secara konseptual yakni inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :<sup>11</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja.

Asas-asas tersebut adalah :<sup>12</sup>

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku;
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum; artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1983, hlm 8

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 12

yang menyebutkan peristiwa tersebut;

- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, akan tetapi makna dan tujuan berlainan dengan undang-undang lama tersebut;
  - 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
  - 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan.
  - c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, khususnya perjudian *online* Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materil.
  - d) Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

### **C. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Minyak Bumi dan Gas**

Bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya

kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Bahwa kegiatan usaha solar dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;

Bahwa Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Memenuhi Kebutuhan Minyak Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan Minyak dan Gas bumi;

Bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang yang dapat menciptakan kegiatan usaha Pertambangan minyak bumi dan gas yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.

#### **1. Polisi Sebagai Penegak Hukum**

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri



universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi, baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru

Adapun lokasi penangkapan dilakukan di tempat dilakukannya praktek-praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi atau tempat kejadian perkara (TKP).

**Tabel III.1**  
**Data Tersangka dan Tempat Kejadian Perkara Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Tahun 2013**

No	TKP	Tersangka	Jenis Tindak Pidana
1	Jl. Tuanku Tambusai	Ali Akbar	Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi
2	Jl. Tuanku Tambusai	Novrizal	Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

**Sumber: Data Primer Polresta Pekanbaru Tahun 2013**

a) Penahanan

Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

b) Penggeledahan

Penggeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

c) Penyitaan

Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 48 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai

b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan

tindak pidana yang dilakukan;  
 f) Benda yang berada dalam  
 sitaan karena perkara perdata  
 atau pailit dapat juga disita  
 untuk kepentingan penyidikan,  
 penuntutan dan mengadili  
 perkara pidana.

**Tabel III. 2**

**Data tersangka dan Barang  
 Bukti Yang Berhasil Disita  
 oleh Kepolisian Resor Kota  
 Pekanbaru Tahun 2013**

No	Tersangka	Jenis Tindak Pidana	Barang Bukti yang disita
1	Ali Akbar	Penyalahgunaan BBM Bersubsidi	1 minivan tanki modifikasi, 1 telfon genggam
2	Novrizal	Penyalahgunaan BBM Bersubsidi	1 telfon genggam, uang sebesar Rp.3.000.000

**Sumber: Data Primer Polresta Pekanbaru Tahun 2013**

Dari table diatas pihak kepolisian telah melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti barang kepada tersangka pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sepanjang tahun 2013 yang mana setiap tersangka melakukan kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak pasti menggunakan handphone untuk menerima pesan. Handphone tersebut menjadi alat pokok dalam melakukan transaksi jual beli bahan bakar solar bersubsidi.

g) Penyerahan Berkas Perkara

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai "berkas perkara" yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana.

**B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar di Wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru**

**1. Manusia**

Dari segi kualitas aparat penegak hukum, Sumber Daya Manusia yang ada dianggap masih belum begitu berkualitas. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dari aparatnya sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan-pelatihan maupun keterampilan-keterampilan mengenai tindak pidana tertentu. Selain itu, penerimaan menjadi anggota kepolisian yang saat ini masih di ambil dari tingkat pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas) juga menjadi penyebab kurang berkualitasnya sumber daya manusia dari aparat kepolisian.

Dalam hal ini jumlah Polisi di Unit Khusus Ekonomi Polisi Resor Kota Pekanbaru berjumlah 7 orang, yang mana penyidiknya berjumlah 4 orang Penyidik, Pada satu kasus ditangani oleh satu penyidik.

**2. Minimnya Sarana dan Prasarana**

Faktor sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Unit Khusus Ekonomi Polisi Resor Kota Pekanbaru sehingga menyulitkan

pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan/ operasi maupun pemantauan kepada puluhan SPBU yang terdapat di Kota Pekanbaru.

Hal ini diungkapkan oleh Brigadir Kristian Sirait. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian Polresta Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel III.3**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung di Polresta Pekanbaru Pada Tahun 2012-2013**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Dana operasional	Rp. 5.000.000/bln
2	Mobil Patroli	2 unit
3	Motor Patroli	10 unit

**Sumber : Data Polresta Pekanbaru Tahun 2012-2013**

3. Sulitnya mengungkap barang bukti  
Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi atau praktek penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar ini karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya. Dalam hal pihak kepolisian harus cermat dalam mengambil sampel alat bukti dalam hal kasus penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar.
4. Tempat Pembelian dan penjualan bahan bakar bersubsidi jenis solar ini berpindah-pindah.  
Setiap oknum pelaku penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar ini tidak akan sembarangan pembelian maupun penjualan bahan bakar bersubsidi jenis solar ini. Mereka

melakukannya pembelian secara acak terhadap SPBU-SPBU yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, serta menggunakan mobil yang berganti-ganti dengan tujuan untuk meminimalisir kecurigaan Polisi, Petugas SPBU dan Masyarakat Dalam hal ini sebagai contoh kasus yang ada di Jalan. Tuangku Tambusai, Nangka.

5. Besarnya Anggaran yang dibutuhkan dalam Proses Pembuktian Penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar

### **C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar di Wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arief Fajar Kompol dari Unit Ekonomi Khusus Polresta Pekanbaru, bahwa beliau mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi yaitu:<sup>13</sup>

- a) Mengadakan kegiatan pembelajaran khusus bagi Polisi. Dalam hal ini mengadakan kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti seminar-seminar bagi Polisi-polisi yang ada di Unit Ekonomi Khusus Polresta Pekanbaru untuk memperluas wawasan dan pengalaman Polisi-polisi tersebut. Melengkapi sarana dan prasarana yang ada  
Dalam hal ini pihak Polresta Pekanbaru telah memiliki sarana dan prasarana seperti kendaraan mobil dan sepeda motor, namun jumlah yang ada belumlah cukup sehingga jumlah tersebut perlu dicukupi demi

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak *Arief Fajar* (Komandan Polisi), Hari Selasa 08 November 2014, Bertempat di Kantor Satuan Unit Ekonomi Polresta Pekanbaru.

kelancaran penanganan tindak pidana yang ada khususnya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi di Kota Pekanbaru. Jumlah kendaraan mobil 2 Unit dan sepeda motor 10 Unit belum cukup dan perlu ditambah menjadi kendaraan mobil menjadi 5 Unit dan sepeda motor menjadi 20 Unit untuk kelancaran operasional di Polresta Pekanbaru. Pada dasarnya hal tersebut memang perlu dibenahi agar Polisi-polisi dalam menangani tindak pidana tersebut tidak terkendala dan bisa membuat system yang lebih kreatif dan cepat dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi di Kota Pekanbaru.

- b) Membina hubungan yang harmonis dan kekeluargaan terhadap masyarakat

Dalam hal ini hubungan antara Kepolisian dengan masyarakat memang kurang harmonis yang mana masyarakat takut dengan polisi. Pemikiran yang seperti itu perlu dihilangkan dalam masyarakat dengan cara pihak Kepolisian memperlambat hubungan dan merangkul masyarakat untuk dekat dan menjadikan Polisi tersebut menjadi sahabat bukan orang yang ditakuti.

- c) Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat oknum penyalahguna bahan bakar bersubsidi membeli bahan bakar berjenis solar

Pencegahan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dapat dilakukan dengan cara membuat tim khusus yang bukan berasal dari anggota kepolisian, namun dari anggota masyarakat yang dipercaya oleh anggota kepolisian untuk menjadi mata-mata polisi agar dapat memberikan informasi-informasi yang dianggap penting demi menangkap pelaku dan oknum

oknum yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi karena hal itu dirasa lebih efektif.

- d) Penyergapan

Setelah informasi-informasi yang dibutuhkan dirasa cukup serta hal-hal pendukung lainnya dirasa sudah ada, baik itu bukti-bukti yang cukup dan aparat penegak hukum melihat sendiri bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi maka dapat melakukan penyergapan terhadap pelaku karena dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri. Dalam hal ini sebagai contoh Polisi menyamar sebagai pengusaha yang akan membeli bahan bakar minyak solar dengan harga yang rendah kepada si pelaku.

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru, tindakan yang pertama dilakukan oleh pihak kepolisian adalah tindakan preventif (pencegahan).
2. Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar di wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru, yakni, pertama dirasa masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, kedua faktor sarana dan prasarana kurang memadai, ketiga sulitnya mengungkap barang bukti, keempat tempat pembelian dan penjualan transaksi penyalahgunaan bahan

bakar bersubsidi jenis solar berpindah-pindah dan kelima besarnya anggaran yang dibutuhkan pihak kepolisian dalam proses pembuktian perkara menggunakan saksi ahli.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar di wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru, adalah mengadakan kegiatan pembelajaran khusus bagi polisi, melengkapi sarana dan prasarana yang ada, membina hubungan yang harmonis dan kekeluargaan terhadap masyarakat, membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat tempat oknum penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.

## **B. Saran**

1. Kepada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru khususnya Satuan Bidang Ekonomi yang dalam hal ini adalah penegak hukum yang berada di wilayah Kota Pekanbaru agar tegas dan secepatnya menanggulangi penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar yang ada di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan dalam prosesnya agar mengedepankan kepentingan penyidikan, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik ini.
2. Perkembangan teknologi zaman yang sangat cepat saat ini akan berpengaruh juga pada perkembangan jenis dan pola kejahatan. Tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi pun sebagai tindak pidana yang konvensional yang sudah begitu dikenal. Dengan demikian, seyogianya perlu dilakukan hal hal yang dapat membuat penegak hukum

menjangkau kejahatan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dalam model, pola, dan modus apapun.

3. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini perlunya peran penuh dari masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi, 1997, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.

### **Website**

[http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/cima/hi/attachments/299\\_Memahami Subsidi](http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/cima/hi/attachments/299_Memahami%20Subsidi), diakses tanggal 12 Juni 2014